

Lampiran 1:

Sidang kasus Pengedar obat terlarang. Keterangan Saksi:

Nama : Susilo

Pekerjaan : menganggur setelah lulus SMA

Status dalam sidang: sebagai saksi

Hakim: Saudara saksi bekerja di mana?

Saksi: Saya, tidak bekerja, Pak.

Hakim: Sudah lama Anda menggunakan obat terlarang itu?

Saksi: Kurang lebih 4 bulan.

Hakim: Anda merasakan ketergantungan?

Saksi: Tidak.

Hakim: Bagaimana Anda yakin itu?

Saksi: Saya selalu punya keyakinan. Saya juga yakin kalau tidak tergantung obat itu.

Hakim: Saya tanya, bagaimana Saudara yakin bahwa Saudara tidak merasa tergantung...ketagihan obat itu?

Saksi: Saya pasti.

Hakim: Mengapa? Bagaimana?

Saksi: Tidak tahu. Saya hanya menginginkan kalau Saya sumpek, Pak.

Hakim: Bagaimana Saudara bisa mengenalnya?

Saksi: Saya kurang begitu tahu nama mereka.

Hakim: Maksud Saya, bagaimana pertama kali Saudara Saksi tahu obat itu dan memakainya?

Saksi: Saya ada masalah dengan orang tua Saya. Kemudian Saya pergi dari rumah dan ketemu teman. Dia kasih obat dan dia bilang obat itu untuk menghilangkan pusing. Jadi Saya terus minum itu kalau lagi sumpek.

Hakim: Anda juga menggunakan obat terlarang lain. Anda tahu jenis apa?

Saksi: Ganja.

Hakim: Ini? (sambil menunjukkan salah satu barang bukti di depannya)

Saksi: Ya.

Hakim: Dari mana Anda dapat? Sumbernya...dari mana?

Saksi: Tidak tahu.

Hakim: Ganja itu lho, Saudara itu dapat dari mana? Siapa?

Saksi: Saya kenal mereka itu begitu saja, Pak. Saya tidak begitu jelas namanya.

Hakim: Saudara berhubungan dengan mereka itu sekitar 4 bulan kan?

Saksi: Ya.

Hakim: Dan selama itu Saudara tidak mengenalnya?

Saksi: Saya cuma tahu mereka itu sering dipanggil Kir, Nan, satunya Ji.

Hakim: Lalu, teman Saudara yang tadi Saudara ceritakan itu, siapa namanya?

Saksi: Gino.

Hakim: Cukup. Saudara Jaksa Penuntut, ada yang ditanyakan?

(Data, 20 Februari 1995)

Lampiran 2:

Sidang kasus Pengedar obat terlarang, dengan mengajukan:

Nama : Iman Suwadji (Ji)
Pekerjaan: pengedar obat terlarang
Status dalam sidang: Terdakwa

Jaksa : Anda biasa dipanggil Ji?
Terdakwa: Ya, Pak.
Jaksa : Dengan Saudara Silo, Anda sudah lama kenal?
Terdakwa: Belum.
Jaksa : Berapa minggu...atau bulan kira-kira?
Terdakwa: Baru beberapa minggu.
Jaksa : Iya, itu kira-kira berapa bulan? Kan bisa dihitung.
Terdakwa: 2 bulan.
Jaksa : 2 atau 4 bulan?
Terdakwa: 2 bulan.
Jaksa : Kenapa Saudara Silo menatakan telah mengenal Anda 4 bulan sejak ia menggunakan benda yang Anda beri?
Terdakwa: Ya, yang 2 bulan itu Saya kenal-kenal biasa aja, Pak. Saya baru betul-betul kenal dia selama kira-kira 2 bulan sejak Saya biasa kirim ganja.
Jaksa : Oke, sekarang Anda pasti tahu kan barang yang Anda jual?
Terdakwa: Tidak.
Jaksa : Tidak?
Terdakwa: Wahid hanya memberi bungkus pada Saya lalu Saya disuruh memberikan pada orang-orang yang ada dalam daftar.
Jaksa : Begitu? Mengapa Anda juga menggunakannya?
Terdakwa: Tidak, Pak. Saya tidak tahu itu obat terlarang. Saya hanya merasa enak saja kalau memakainya.
Jaksa : Kalaupun Anda tidak tahu, sekarang kenapa Anda mau saja disuruh mengirim barang itu?
Terdakwa: Saya butuh uang, Pak.
Jaksa : Karena butuh uang, Anda mau melakukan apa saja meski melanggar hukum?
Terdakwa: Ya, Saya butuh sekali uang itu, Pak.
Jaksa : Cukup, Pak Hakim.

(Data, 20 Februari 1995)

Lampiran 3:

Sidang kasus Rencana Pembunuhan. Keterangan:

Nama : Suryanto Yatman
Pekerjaan : Mahasiswa (semester 4)
Status dalam sidang: Saksi korban

Jaksa: Bagaimana, apa yang Anda ingat saat kejadian itu?

Saksi: Saya hanya tidak setuju masalah penggunaan dana Karang Taruna, lalu kami bertengkar.

Jaksa: Maksud Saya, kejadian tanggal 15 November malam.

Saksi: Yang Saya ingat, waktu keluar dari Balai pertemuan, di bawah pohon memang Saya lihat seseorang. Tapi Saya tidak memperhatikan karena gelap.

Jaksa: Lalu, apa lagi?

Saksi: Saya ndak ingat lagi. Setelah beberapa meter, tiba-tiba Saya dipukul tengkuk Saya. Dengan benda apa juga Saya tidak tahu.

Jaksa: Tetapi Saudara saksi, apakah dalam hal ini Saudara yakin terdakwa pelakunya?

Saksi: Saya ndak tahu, Saya pernah bertengkar dengan dia beberapa hari sebelumnya.

Jaksa: Anda tidak yakin...dan apakah hanya sebuah pertengkar-an, Anda sudah dapat menuduh terdakwa? Apa Anda yakin tidak punya musuh lain? Mungkin saja terdakwa hanya salah satunya!

Saksi: Saya tidak sedang bermusuhan dengan siapa-siapa!

Jaksa: Cukup, Pak Hakim.

(Data, 4 Januari 1995)

Lampiran 4:

Sidang lanjutan kasus Rencana Pembunuhan, dengan mengajukan:

Nama : Mas Ahmad
 Pekerjaan: tidak bekerja (lulusan SMA)
 Status dalam sidang: Terdakwa

Penasihat Hukum: Terdakwa mengenal Saudara Suryanto?
 Terdakwa : Ya, Saya kenal.
 Penasihat Hukum: Saudara pernah bertengkar dengannya...sampai berkelahi?
 Terdakwa : Tidak sampai berkelahi.
 Penasihat Hukum: Jadi hanya bertengkar saja. Apa yang diper-masalahkan?
 Terdakwa : Penggunaan uang kas Karang Taruna.
 Penasihat Hukum: Sekarang, Saudara terdakwa, Saksi Salim me-ngatakan Anda sudah berada di luar balai pertemuan sebelum rapat dimulai...kira-kira pukul 18.00 meski Saudara tidak rapat. Kemudian dalam laporan pemeriksaan, saksi Darji telah mengetahui kejadiannya, ya. Berarti saksi Darji melihat dan mendengar sendiri Anda bertengkar dengan korban dua hari sebelum kejadian. Di tempat kejadian, juga ditemukan tiga botol bekas minuman keras yang diduga milik Anda. Menurut saksi-saksi yang telah diajukan, Anda juga sering minum dan mabuk. Betul?
 Terdakwa : Tidak begitu.
 Penasihat Hukum: Seorang yang mabuk, bisa berbuat apa saja. Nah! Saudara terdakwa, bukti-bukti mengarah pada Saudara. Dengan demikian jelas bahwa Saudara memang terbukti merencanakan pembunuhan terhadap korban. Betul begitu kan Saudara terdakwa?
 Terdakwa : Bukan Saya. Pak Hakim, Saya tidak melakukan-nya!
 Penasihat Hukum: Saudara terdakwa, Anda mengakui ada masalah dengan korban?
 Terdakwa : Ya.
 Penasihat Hukum: Dan tiga botol bekas minuman keras ini juga milik Saudara?
 Terdakwa : Ya.
 Penasihat Hukum: Bagaimana dengan kentongan besi ini?
 Terdakwa : Saya disuruh meletakkan di pos kamling.
 Penasihat Hukum: Berarti saat itu Saudara yang membawanya bu-kan?
 Terdakwa : Ya.

Penasihat Hukum: Nah! Jadi Saudara juga yang merencanakan kejahatan itu. Saudara melakukan dengan menggunakan kentongan besi ini kan? Begitu?

Terdakwa : Tidak, Pak. Saya mengakui semuanya, tapi bukan Saya. Saya tidak melakukannya, apalagi merencanakan. Saya tidak pernah punya niat jahat sedikitpun terhadapnya, Pak.

Penasihat Hukum: Cukup.

(Data, 11 Januari 1995)

Lampiran 5:

Sidang kasus Pengambilan Hak Milik Tanah, dengan mengajukan:

Nama : Hadi Wijaya

Pekerjaan: Pengusaha

Status dalam sidang: Saksi

Hakim: Nama lengkap Saudara?

Saksi: Hadi Wijaya.

Hakim: Pekerjaan pengusaha ya?

Saksi: Ya, Pak.

Hakim: Apakah Saudara Saksi bisa membuktikan kalau tanah seluas 5000 m itu telah dimiliki pribadi ketua RW 6 Tambak Asri yang dijabat oleh Rongrong. Bagaimana? Apakah saksi tahu soal tanah itu?

Saksi: Tanah itu dulunya milik seorang warga, tapi disumbangkan pada RW 6 yang rencananya digunakan untuk apa saja keperluan warga RW 6. Tapi pengelolaannya memang tetap diserahkan ketua RW 6. Karena digunakan buat kepentingan warga, itu kan menandakan bahwa tanah itu milik RW 6 dan bukan milik pribadi ketua RW 6.

Hakim: Sepengetahuan Saksi, tanah tadi milik Rongrong sendiri?

Saksi: Kalau menurut Saya, memang diserahkan pengelolaannya pada Rongrong untuk didirikan sekolah untuk kepentingan warga.

Hakim: Di wilayah RW 6 Tambak Asri yang dijabat oleh Rongrong warga dikenai dana apa saja? Dalam laporan pemeriksaan perkara, Saksi menjawab, yang jelas ada tarikan dana keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Tapi besarnya Saya sendiri tidak begitu jelas sebab yang mengurus iuran itu istri. Betul?

Saksi: Ya, soalnya ia yang di rumah. Kalau siang itu kan Saya kerja, sehingga ada tarikan kampung istri yang mengurus.

Hakim: Sepengetahuan Saksi, dana yang ditarik dari warga itu apa saja?

Saksi: Saya ndak jelas, Pak! Hanya Saya pesan sama istri, kalau ada tarikan-tarikan dari kampung supaya dibayar. Memberi contoh yang baik pada warga, sebab Saya di sana sebagai orang tua.....

Hakim: Ya...ya. Yang Saya tanyakan, tarikan apa saja?

Saksi: Saya ini kurnag jelas, Pak! Semua Saya serahkan sama istri Saya.

Hakim: Saudara ikut menandatangani surat ndak?

Saksi: Ya.

Hakim: Surat itu isinya menyebutkan penggunaan dana pembangunan oleh Rongrong. Sepengetahuan Saksi, apakah

Rongrong memang menggunakan dana pembangunan itu untuk pribadinya?

Saksi: Saya ndak tahu.

Hakim: Cukup. Saudara Jaksa?

(Data, 8 Februari 1995)

Lampiran 6:

Sidang kasus Pemalsuan Merk Dagang Produk King's, dengan mengajukan :

**Nama : Wanisih Adi
Pekerjaan: Pemilik P.T. Sumber Sari
Status dalam sidang: Saksi penuntut**

- Hakim : Nama lengkap Anda?**
Saksi : Wanisih Adi.
Hakim : Lahir di Surabaya, 12 Februari 1939, betul?
Saksi : Ya.
Hakim : Sekarang Anda tinggal di mana?
Saksi : Saya dari Malang, Pak.
Hakim : Seharian-hari Anda tinggal di Malang?
Saksi : Di Surabaya Saya tinggal dengan kakak di Keputih, selama sidang.
Hakim : Anda kerjanya di Surabaya?
Saksi : Tidak.
Hakim : Baik, sekarang Anda mengucapkan sumpah ya, menirukan apa yang diucapkan Bu Hakim.
- Hakim : Ini kalau punya Anda ini sudah sering melihat kan? Mungkin segera bisa membedakan. Kalau hanya sepintas dalam jarak jauh, oke ndak bisa. Jadi kelihatannya sama. Padahal yang satu lain. Perbedaannya disisi mana ini pada tulisan-tulisan ini? Di sini ada tulisan apa ini?**
Saksi : Kalau yang palsu ada huruf kanji.
Hakim : Huruf kanji. Kemudian ini betul-betul bukan milik Anda yang ada tulisannya kanji itu?
Saksi : Ya.
Hakim : Yang tidak ada tulisannya kanji punya Anda yang memang sudah didaftarkan. apakah Anda pernah membuka, rasanya mana yang betul-betul bukan milik Anda ini?
Saksi : Sudah.
Hakim : Sudah. Rasanya lain?
Saksi : Lain.
Hakim : Lain dengan yang punya Anda sendiri ya? Jadi yang jelas di sini punya Sudara sudah didaftarkan kan?
Saksi : Ya.

- Hakim : Kemudian muncul produk yang seperti itu. Jadi kalau ada yang awam yang melihatnya, akan keliru. Anda sendiri dalam jarak yang agak jauh bisa keliru juga?
- Saksi : Ya.
- Penasihat Hukum : Apakah Anda ingat tanggal berapa produk King's ini Anda daftarkan?
- Saksi : Tidak.
- Penasihat Hukum : Sekarang saya bacakan ya! Di sini tertulis tanggal 9 Desember 1993, betul kan?
- Saksi : Itu lak apa tuh Pak...Yang dipalsu kan ada dua macam kan Pak, yang satu kan merk, yang satunya logo...
- Penasihat Hukum : Yang namanya merk itu, dalam Undang-undang sudah termasuk nama produk dan logonya. Jadi logo merk juga!
Yang perlu Saya tanyakan juga, apakah merk itu selain dalam negeri, dari luar negeri juga ada yang memesannya?
- Saksi : Setahu Saya tidak ada.
- Penasihat Hukum : Anda yakin? Yakin bahwa orang luar tidak mungkin memalsu merk Anda? Hanya perusahaan terdakwa yang memalsunya?
- Saksi : Ya!
- Penasihat Hukum : Oh, jadi produk yang telah dipalsu terdakwa adalah produk dari perusahaan Anda?
- Saksi : Betul.
- Penasihat Hukum : Ini, Saya punya bukti produk seperti milik Anda dari perusahaan Australia.
Bagaimana ini?
- Saksi : Saya tidak tahu.
- Penasihat Hukum : Itu berarti Anda juga yang memalsu produk luar tersebut?
- Saksi : Tidak, Pak!
- Penasihat Hukum : Jadi, walaupun terdakwa memalsu produk merk King's, mungkin juga bukan produk milik Anda, tetapi produk luar tersebut.

(Data, 6 Desember 1994)

Lampiran 7:

Sidang kasus korupsi antara P.T. Sidosemi dan P.T. SIER,
dengan mengajukan:

Nama : Slamet Riyadi
Pekerjaan: Side Manager P.T. Sidosemi
Status dalam sidang: Saksi

Penasihat Hukum: Apakah Saksi pernah melihat adanya surat perjanjian kontrak antara P.T. Sidosemi dan P.T. SIER?

Saksi : Tidak, Pak.

Penasihat Hukum: Lalu bagaimana Saksi dapat percaya menangani pekerjaan borongan dari P.T. SIER ini sedangkan Saksi tidak melihat perjanjiannya?

Saksi : Semua yang memutuskan Branch Manager, Pak.

Penasihat Hukum: Tetapi Anda ikut dalam rapat kan?

Saksi : Rapat...

Penasihat Hukum: Ya, rapat penentuan...diterima atau tidaknya kontrak.

Saksi : Ya.

Penasihat Hukum: Itu berarti Anda punya hak suara, paling tidak ikut membaca isi perjanjian. Tapi rupanya tidak Anda lakukan. Kalau tidak salah Anda sebagai Side Manager jua kan?

Hakim : Side Manager, apa itu? Manager sampingan? Coba jelaskan apa keterkaitannya dengan kasus ini apa?

Penasihat Hukum: Saksi sebagai Side Manager harusnya tahu segala sesuatu yang menyangkut perusahaan, Pak.

Hakim : Begitu? Silakan.

Penasihat Hukum: Bagaimana Saudara saksi?

Saksi : Surat perjanjian itu memang tidak ada, Pak!

Penasihat Hukum: Tidak ada? Jadi penanganan proyek itu tanpa perjanjian?

Saksi : Setahu Saya, ya.

Penasihat Hukum: Biasanya apa saja yang tertera dalam perjanjian?

Saksi : Setidaknya ada jumlah biaya dan rinciannya meliputi apa saja termasuk penggalian, pemasangan kabel-kabel, dan sebagainya.

Penasihat Hukum: Cukup.

(Data, 22 September 1994)

Lampiran 8:

Sidang kasus Pencurian Aliran Listrik (benda tak berwujud),
dengan mengajukan:

Nama : Fadli
Pekerjaan: Buruh bangunan
Status dalam sidang: Terdakwa

Hakim : Apakah Saudara tahu mengenai kasus ini?

Terdakwa: Ya.

Hakim : Tahu apa tuntutan terhadap Saudara?

Terdakwa: Ya.

Hakim : Saudara dituntut dengan kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 362 KUHP yang berisi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian".
Jadi Saudara dituduh telah melakukan pencurian. Bagaimana menurut Saudara?

Terdakwa: Tapi Saya tidak mengambil apa-apa.

Hakim : Berarti Saudara belum tahu kasus ini? Bagaimana Saudara penasihat?

Baik, Saudara terdakwa, Saudara tidak mengambil benda yang dilihat atau dipegang memang tidak! Tapi Saudara telah mengambil aliran listrik milik Saudara Teguh kan?

Terdakwa: Lho, itu kan bukan benda, Pak Hakim.

Hakim : Benda! Itu benda. Benda tidak berwujud namanya. Dalam Undang-undang disebutkan itu!
Sekarang Saudara tahu pelanggaran yang Anda lakukan kan?

Terdakwa: Ya, Pak Hakim.

Hakim : Oke, cukup.

Jaksa : Saudara terdakwa, Anda pernah sebelumnya minta ijin dari Saudara Teguh untuk ikut menggunakan aliran listrik tersebut?

Terdakwa: Pernah.

Jaksa : Saudara Teguh tidak mengizinkan?

Terdakwa: Ya, kami sedikit bertengkar.

Jaksa : Apa alasannya bertengkar? Saudara tahu mengambil aliran listrik itu pelanggaran kan?

Terdakwa: Ya. Tapi Saya pikir kami kan tetangga. Dia kerjanya juga sama-sama Saya.

Jaksa : Lalu karena Saudara Teguh menolak, Anda mencurinya?

Terdakwa: Saya membeli alat-alat sendiri. Saya tidak sedikit-pun minta bantuan dia.

Jaksa : Alat-alat apa maksud Saudara?

Terdakwa: Kabel-kabel.

Jaksa : Tadi sudah dijelaskan Bapak Hakim to? Benda yang Anda curi itu adalah benda tak berwujud. Begitu to?

Terdakwa: Ya.

Jaksa : Lha iya, jadi mencuri itu artinya mencuri aliran listrik. Aliran listrik milik Saudara Teguh. Kan begitu?

Terdakwa: Ya.

Jaksa : Jadi, karena Saudara Teguh menolak, lalu Anda mencurinya...mencuri aliran listrik, begitu?

Terdakwa: Ya.

Jaksa : Cukup.

(Data, 16 November 1994)